

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dari Allah SWT yang mengatur segala aspek kehidupan manusia yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Dengan ajaran Islam, hubungan manusia dengan manusia lainnya menjadikan kehidupan manusia sejahtera di dunia dan akhirat. Salah satunya adalah bidang muamalah yang berlandaskan syariat Islam karena Islam menganggapnya penting dalam urusan muamalah.<sup>1</sup>

Yang dimaksud dengan "muamalah" adalah hukum atau peraturan yang berasal dari Allah SWT dan dimaksudkan untuk mengatur interaksi yang ada antara manusia dan manusia dalam hal-hal duniawi dan ikatan sosial. Jual beli adalah salah satu contoh bentuk muamalah. Jual beli disebut *al-bai'* dalam fiqh, yang secara harafiah berarti menukar suatu barang dengan barang lainnya, menjual sesuatu, dan menggantinya dengan sesuatu yang lain.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-bai'* mengacu pada jual beli barang fisik dengan imbalan uang atau jual beli benda fisik dengan benda fisik lainnya.<sup>3</sup> Jadi *al-bai'* artinya jual beli. Jual beli pada dasarnya adalah hal yang sama: pertukaran harta benda atau apapun yang diinginkan dan dapat dimanfaatkan dengan baik.

Ada hikmah dalam kenyataan bahwa Allah SWT menetapkan jual beli barang, yaitu sebagai hadiah kesempatan dan kemampuan beradaptasi kepada para pengikut-Nya. Selama manusia masih bernafas, kebutuhan pribadinya akan sandang, tempat tinggal, dan makanan dapat terpenuhi tanpa henti. Selama manusia masih hidup, kebutuhannya dipenuhi tanpa gangguan. Karena manusia adalah makhluk sosial yang terkait erat satu sama lain, tidak ada satu orang pun yang dapat memenuhi semua kebutuhan pribadinya secara memadai. Dalam konteks hubungan ini, mungkin bermanfaat bagi satu pihak untuk menawarkan apa yang mereka miliki sekaligus

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3

<sup>2</sup> Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 101

<sup>3</sup> Pasal 20, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Depok: PrenadamediaGroup, 2009), 15

menerima sesuatu yang berharga dari pihak lain sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing pihak.<sup>4</sup>

Dalam hal ini jual beli dalam Islam sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia. Perilaku jual beli tidak hanya dipandang sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata akan tetapi dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Sebagai penjual sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan pembeli yang sedang memenuhi kebutuhannya dan memberikan keuntungan yang sedang dicari penjual.<sup>5</sup> Di Al-Qur'an terdapat landasan yang kuat yaitu QS. Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “ dan janganlah saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksaan-Nya.”<sup>6</sup>

Orang yang memiliki perjanjian tertulis antara penjual dan pembeli dianggap sebagai salah satu aspek terpenting dari keberhasilan transaksi jual beli. *si>gat* Ini menyiratkan cara yang benar untuk mengucapkan persetujuan dan penerimaan, item yang dibeli, dan nilai tukar untuk komoditas yang serupa tetapi tidak identik. Jika ijab dan ijab kabul belum dilakukan, maka jual beli tidak sah, karena ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridaan). Persetujuan atau penerimaan dapat dilakukan secara lisan atau lisan, tetapi jika tidak memungkinkan, seperti dengan tuturan tuna atau yang lainnya, maka dapat dilakukan dengan cara lain. Kontrak adalah istilah untuk kata ikatan yang ada antara pembeli dan penjual. Setelah itu, istilah seperti "persetujuan" dan "penerimaan" dapat digunakan dalam bentuk tertulis, yang menandakan bahwa mereka merujuk pada hal yang sama. Karena menjadi waras adalah salah satu syarat bagi orang untuk membuat kontrak, menjual seperti orang gila membuat hukum tidak berlaku, dan orang yang benar-benar bertanggung jawab untuk melaksanakan syarat-syarat perjanjian adalah orang yang berbeda.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 88-89.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 89.

<sup>6</sup> Alquran, al-Maidah ayat 2, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10, (Jakarta: Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 117.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* , cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 71-72.

Masyarakat di Desa Tlogomojo yang terletak di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati ini melakukan jual beli berbagai komoditas. Salah satu kategori barang-barang ini dianggap sebagai barang rongsokan. Ini adalah komoditas yang telah rusak, yang berarti tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan atau ditukar menurut hukum Islam. Dalam Islam, satu-satunya barang yang dapat diperjualbelikan adalah yang bermanfaat dan suci. Sementara itu, pada umumnya rongsokan dan sifat cacat tidak dapat dibedakan satu sama lain. Besi, tembaga, dan botol bekas, kardus, kertas, aluminium merupakan beberapa jenis rongsokan yang diperdagangkan di Desa Tlogomojo yang terletak di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Dari barang-barang tersebut adalah barang rongsokan, artinya dengan tanda tertinggal atau sisa yang digunakan sebelumnya, atau sesuatu yang ditinggalkan sebagai sisa yang sudah rusak, yang sudah tidak dipakai lagi, dan lain sebagainya. Ini juga berlaku untuk apa pun yang tersisa sebagai sisa yang telah digunakan sebelumnya.

Karena ada *gharar* dan haram yang terlibat dalam transaksi, jual beli rongsokan dianggap sebagai praktik jual beli yang tidak sesuai dengan undang-undang yang relevan karena adanya sistem borongan dimana penjual menjual barang rongsokan berbagai jenis dalam satu karung. Hal ini dikarenakan adanya aspek keduanya dalam transaksi tersebut. Namun yang perlu dikaji sekali lagi adalah apakah transaksi jual beli tersebut sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Hal ini diperlukan karena transaksi tersebut menyebabkan penjual melakukan ketidakjujuran yang pada akhirnya membuat pembeli merasa terpaksa dan dirugikan saat membeli barang tersebut. Dilihat dari sejarah yang telah dikemukakan oleh penulis, penulis telah menunjukkan ketertarikan untuk mengkaji masalah ini secara lebih mendalam sesuai dengan judulnya. “ **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARANG RONGSOKAN (Studi Kasus Di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati)**”.

## **B. Fokus penelitian**

Fokus penelitian ini membahas mengenai pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli barang rongsokan.

## **C. Rumusan masalah :**

1. Bagaimana praktik jual beli barang rongsokan dengan sistem borongan di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati?

2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati?

#### **D. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui jual beli barang rongsokan pada masyarakat Tlogomojo yang terletak di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui apa yang dikatakan hukum ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli barang rongsokan di desa Tlogomojo yang terletak di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk lebih mengembangkan dan menerapkan informasi yang telah diperoleh dan dipelajari selama kuliah, serta membandingkan teori yang diajarkan di perguruan tinggi dengan praktik yang dilakukan di lapangan.
  - b. Mampu memberikan sumbangan pemikiran dan menambah pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya dalam hukum jual beli (Muamalah).

2. Manfaat Praktis

Sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah, maka tujuan dari artikel ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kepada masyarakat umum tentang praktik jual beli rongsokan. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan proses jual beli, khususnya dalam melakukan proses jual beli barang rongsokan.

#### **F. Sistematika penulisan**

Catatan penulis tentang studi yang dia lakukan di bab-bab sebelumnya dan bab-bab selanjutnya saling berhubungan satu sama lain. Penulis melakukan ini untuk menawarkan pemahaman yang sistematis, sedangkan penjelasan yang sistematis dari kepenulisan penelitian ini diatur sebagai berikut:

Bab I: terdiri dari pendahuluan yang merinci latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Membahas mengenai kajian pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir penelitian.

Bab III: Berisi jenis penelitian, pendekatan, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan uji keabsahan data.

Bab IV: Bab ini membahas tentang gambaran umum Desa Tlogomojo yang terletak di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Proses jual beli barang rongsokan di Desa Tlogomojo yang terletak di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, sebagai serta analisis bagaimana hukum ekonomi syariah berlaku pada jual beli barang rongsokan di Desa Tlogomojo yang terletak di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. .

Bab V: Merupakan bab penutup, di mana rangkaian hasil kajian secara keseluruhan dirangkum dan disajikan secara jelas dan ringkas. Bab ini juga berisi penyajian kesimpulan dan saran.

